



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : LE VAN TRON;  
Tempat Lahir : Kien Giang;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/28 Agustus 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Vietnam;  
Tempat Tinggal : 104-Khu Pho 4-Phuong Vinh Thomh-Rachaa-Kien Gian-Vietnam/ Kantor Kejaksaan Negeri Natuna;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Nahkoda KG 91989 TS;  
Pendidikan : Setingkat SMP (Tamat);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Juru Bahasa yaitu sdr. Anwar yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran, tanggal 04 November 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran, tanggal 04 November 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa LE VAN TRON selaku nahkoda KG 91989 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan “mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Jaring Trawl;
- 1 (satu) buah Radio Anytone AT-708;
- 1 (satu) buah Radio Sea Eagle 6900;
- 1 (satu) buah Radio Icom IC-718;
- 1 (satu) buah Radar Onwa KP-8299A;
- 1 (satu) buah GPS Onwa KP-626;
- 1 (satu) buah sampel body kapal;
- 1 (satu) buah Kompas;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) set buah Bendera Vietnam;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Le Van Tron.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa masih muda belum berkeluarga dan masih ikut orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa LE VAN TRON selaku Nakhoda KG 91989 TS yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 06.14 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 04° 50' 85" U / 105° 26' 62" T atau setidaknya-tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 29 November 2018 sekira pukul 16.00 (waktu Vietnam), KG 91989 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Kien Giang - Vietnam menuju perairan Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam sampai dengan tanggal 02 Desember 2018 dan memperoleh hasil tangkapan ikan ± 50 (lima puluh) Kg selanjutnya setelah tidak ada hasil sekira pukul 06.00 WIB tanggal 04 Desember 2018 memasuki perairan indonesia yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan selama 6 (enam) hari 6 (enam) malam sebanyak 6 (enam) kali turun jaring dengan memperoleh hasil tangkapan ikan sebanyak ± 2.000 (dua ribu) Kg dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Trawl dengan cara menurunkan jaring disebelah kanan kapal kemudian kapal maju dengan kecepatan rendah sambil mengulur tali penarik jaring hingga mulut jaring terbuka. Setelah mulut jaring terbuka maka kecepatan kapal ditambah hingga 2 (dua) mil/jam. Setelah 6 jam hasil tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jaring menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jaring kesamping kapal lalu menaikkan dengan menggunakan mesin penarik (derek) hingga jaring terangkat semua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, Kapal KRI TUM-385 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi 04° 49' 73' U - 105° 29' 55" T menerima laporan dari juru radar bahwa terdeteksi kontak kapal pada posisi 04° 50' 85" U / 105° 26' 62" T, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan KG 91989 TS. Sekira pukul 07.05 WIB KRI TUM-385 melakukan pengejaran dan mendekati kapal KG 91989 TS dan akhirnya tertangkap pada posisi 05° 02' 50" LU - 105° 29' 00" BT pada pukul 08.16 WIB. Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh Saksi Army Provytama dan Saksi

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdurrahman Santoso. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KG 91989 TS melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut sebanyak  $\pm$  2.000 (Dua ribu) Kg dan terdapat alat tangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang berada di atas palka serta diketahui bahwa KG 91989 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

- Bahwa selanjutnya kapal KG 91989 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya ditangkap dan dikawal menuju Lanal Tarempa .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 76A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa LE VAN TRON selaku Nakhoda KG 91989 TS yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 06.14 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 04° 50' 85" U / 105° 26' 62" T atau setidaknya-tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 29 November 2018 sekira pukul 16.00 (waktu Vietnam), KG 91989 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Kien Giang - Vietnam menuju perairan Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam sampai dengan tanggal 02 Desember 2018 dan memperoleh hasil tangkapan ikan  $\pm$  50 (lima puluh) Kg selanjutnya setelah tidak ada hasil sekira pukul 06.00 WIB tanggal 04 Desember 2018 memasuki perairan indonesia yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan selama 6 (enam) hari 6 (enam) malam sebanyak 6 (enam) kali turun jaring dengan memperoleh hasil tangkapan ikan sebanyak  $\pm$  2.000 (dua ribu) Kg dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Trawl dengan cara menurunkan jaring disebelah kanan kapal kemudian kapal maju dengan kecepatan rendah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengulur tali penarik jaring hingga mulut jaring terbuka. Setelah mulut jaring terbuka maka kecepatan kapal ditambah hingga 2 (dua) mil/jam. Setelah 6 jam hasil tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jaring menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jaring kesamping kapal lalu menaikkan dengan menggunakan mesin penarik (derek) hingga jaring terangkat semua;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, Kapal KRI TUM-385 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi 04° 49' 73" U - 105° 29' 55" T menerima laporan dari juru radar bahwa terdeteksi kontak kapal pada posisi 04° 50' 85" U / 105° 26' 62" T, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan KG 91989 TS. Sekira pukul 07.05 WIB KRI TUM-385 melakukan pengejaran dan mendekati kapal KG 91989 TS dan akhirnya tertangkap pada posisi 05° 02' 50" LU - 105° 29' 00" BT pada pukul 08.16 WIB. Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh Saksi Army Provytama dan Saksi Abdurrahman Santoso. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KG 91989 TS melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut sebanyak ± 2.000 (Dua ribu) Kg dan terdapat alat tangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang berada di atas palka serta diketahui bahwa KG 91989 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
- Bahwa selanjutnya kapal KG 91989 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya ditangkap dan dikawal menuju Lanal Tarempa .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 76A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa terdakwa LE VAN TRON selaku Nakhoda KG 91989 TS yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 06.14 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 04° 50' 85" U / 105° 26' 62" T atau setidaknya-tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan didalam palka” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 29 November 2018 sekira pukul 16.00 (waktu Vietnam), KG 91989 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Kien Giang - Vietnam menuju perairan Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam sampai dengan tanggal 02 Desember 2018 dan memperoleh hasil tangkapan ikan  $\pm$  50 (lima puluh) Kg selanjutnya setelah tidak ada hasil sekira pukul 06.00 WIB tanggal 04 Desember 2018 memasuki perairan indonesia yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan selama 6 (enam) hari 6 (enam) malam sebanyak 6 (enam) kali turun jaring dengan memperoleh hasil tangkapan ikan sebanyak  $\pm$  2.000 (dua ribu) Kg dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Trawl dengan cara menurunkan jaring disebelah kanan kapal kemudian kapal maju dengan kecepatan rendah sambil mengulur tali penarik jaring hingga mulut jaring terbuka. Setelah mulut jaring terbuka maka kecepatan kapal ditambah hingga 2 (dua) mil/jam. Setelah 6 jam hasil tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jaring menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jaring kesamping kapal lalu menaikkan dengan menggunakan mesin penarik (derek) hingga jaring terangkat semua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, Kapal KRI TUM-385 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi  $04^{\circ} 49' 73''$  U -  $105^{\circ} 29' 55''$  T menerima laporan dari juru radar bahwa terdeteksi kontak kapal pada posisi  $04^{\circ} 50' 85''$  U /  $105^{\circ} 26' 62''$  T, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan KG 91989 TS. Sekira pukul 07.05 WIB KRI TUM-385 melakukan pengejaran dan mendekati kapal KG 91989 TS dan akhirnya tertangkap pada posisi  $05^{\circ} 02' 50''$  LU -  $105^{\circ} 29' 00''$  BT pada pukul 08.16 WIB. Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh Saksi Army Provytama dan Saksi Abdurrahman Santoso. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KG 91989 TS melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut sebanyak  $\pm$  2.000 (Dua ribu) Kg dan terdapat alat tangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang berada di atas palka serta diketahui bahwa KG 91989 TS mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, dan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan didalam palka.

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kapal KG 91989 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya ditangkap dan dikawal menuju Lanal Tarempa .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 76A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

## ATAU

## KE EMPAT

Bahwa terdakwa LE VAN TRON selaku Nakhoda KG 91989 TS yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 06.14 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 04° 50' 85" U / 105° 26' 62" T atau setidaknya-tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Nakhoda Kapal Perikanan Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan Syahbandar Perikanan yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 29 November 2018 sekira pukul 16.00 (waktu Vietnam), KG 91989 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Kien Giang - Vietnam menuju perairan Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam sampai dengan tanggal 02 Desember 2018 dan memperoleh hasil tangkapan ikan ± 50 (lima puluh) Kg selanjutnya setelah tidak ada hasil sekira pukul 06.00 WIB tanggal 04 Desember 2018 memasuki perairan indonesia yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan selama 6 (enam) hari 6 (enam) malam sebanyak 6 (enam) kali turun jaring dengan memperoleh hasil tangkapan ikan sebanyak ± 2.000 (dua ribu) Kg dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Trawl dengan cara menurunkan jaring disebelah kanan kapal kemudian kapal maju dengan kecepatan rendah sambil mengulur tali penarik jaring hingga mulut jaring terbuka. Setelah mulut jaring terbuka maka kecepatan kapal ditambah hingga 2 (dua) mil/jam. Setelah 6 jam hasil tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jaring menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jaring kesamping kapal lalu menaikkan dengan menggunakan mesin penarik (derek) hingga jaring terangkat semua;

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, Kapal KRI TUM-385 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi 04° 49' 73" U - 105° 29' 55" T menerima laporan dari juru radar bahwa terdeteksi kontak kapal pada posisi 04° 50' 85" U / 105° 26' 62" T, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan KG 91989 TS. Sekira pukul 07.05 WIB KRI TUM-385 melakukan pengejaran dan mendekati kapal KG 91989 TS dan akhirnya tertangkap pada posisi 05° 02' 50" LU - 105° 29' 00" BT pada pukul 08.16 WIB. Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh Saksi Army Provytama dan Saksi Abdurrahman Santoso. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KG 91989 TS melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut sebanyak ± 2.000 (Dua ribu) Kg dan terdapat alat tangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang berada di atas palka serta diketahui bahwa KG 91989 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan kapal KG 91989 TS tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan Syahbandar Perikanan.
- Bahwa selanjutnya kapal KG 91989 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya ditangkap dan dikawal menuju Lanal Tarempa .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo. Pasal 42 ayat (3) Jo Pasal 76A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

## **ATAU**

## **KELIMA**

Bahwa terdakwa LE VAN TRON selaku Nakhoda KG 91989 TS yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 06.14 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 04° 50' 85" U / 105° 26' 62" T atau setidaknya-tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 29 November 2018 sekira pukul 16.00 (waktu Vietnam), KG 91989 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Kien Giang - Vietnam menuju perairan Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam sampai dengan tanggal 02 Desember 2018 dan memperoleh hasil tangkapan ikan  $\pm$  50 (lima puluh) Kg selanjutnya setelah tidak ada hasil sekira pukul 06.00 WIB tanggal 04 Desember 2018 memasuki perairan Indonesia yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan selama 6 (enam) hari 6 (enam) malam sebanyak 6 (enam) kali turun jaring dengan memperoleh hasil tangkapan ikan sebanyak  $\pm$  2.000 (dua ribu) Kg dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Trawl dengan cara menurunkan jaring disebelah kanan kapal kemudian kapal maju dengan kecepatan rendah sambil mengulur tali penarik jaring hingga mulut jaring terbuka. Setelah mulut jaring terbuka maka kecepatan kapal ditambah hingga 2 (dua) mil/jam. Setelah 6 jam hasil tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jaring menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jaring kesamping kapal lalu menaikkan dengan menggunakan mesin penarik (derek) hingga jaring terangkat semua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, Kapal KRI TUM-385 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi 04° 49' 73" U - 105° 29' 55" T menerima laporan dari juru radar bahwa terdeteksi kontak kapal pada posisi 04° 50' 85" U / 105° 26' 62" T, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan KG 91989 TS. Sekira pukul 07.05 WIB KRI TUM-385 melakukan pengejaran dan mendekati kapal KG 91989 TS dan akhirnya tertangkap pada posisi 05° 02' 50" LU - 105° 29' 00" BT pada pukul 08.16 WIB. Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh Saksi Army Provytama dan Saksi Abdurrahman Santoso. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KG 91989 TS melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut sebanyak  $\pm$  2.000 (Dua ribu) Kg dan terdapat alat tangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang berada di atas palka serta diketahui bahwa KG 91989 TS melakukan penangkapan ikan; dengan menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia".
- Bahwa selanjutnya kapal KG 91989 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya ditangkap dan dikawal menuju Lanal Tarempa .

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 76A Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Phan Van Phu**, di bawah sumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK di kapal ikan KG 91989 TS dengan tugas semua yang diperintahkan oleh Nahkoda yaitu mengisi oli, mengawaki, menurunkan jaring, menarik alat tangkap ikan dan memasukkan hasil tangkapan berupa ikan campuran ke dalam palka;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK di kapal ikan KG 91989 TS baru 11 (sebelas) hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi kapal KG 91989 TS ditangkap dan diperiksa oleh KRI. Teuku Umar-385;
- Bahwa kapal KG 91989 TS ditangkap oleh kapal patroli Indonesia sekira pagi hari pada saat sedang berlayar mencari lokasi penangkapan ikan, terakhir turun jaring yaitu sehari sebelum tertangkap petugas;
- Bahwa jenis alat tangkap yang digunakan KG 91989 TS dalam kegiatannya menangkap ikan di ZEEI yaitu jaring Trawl yang ditarik menggunakan satu kapal untuk menangkap ikan dasar dan jumlah alat tangkap ada 1 (satu) set;
- Bahwa pada saat KG 91989 TS ditangkap oleh KRI. Teuku Umar-385, alat tangkap berada di atas palka dan hasil tangkapan berupa ikan campuran berada di dalam palka kurang lebih sebanyak 2000 Kg (dua ribu kilo gram);
- Bahwa jenis ikan tangkapan yang dapat tertangkap dengan menggunakan jaring Trawl adalah ikan dasar campuran yang berukuran besar sampai kecil sebesar dua jari;

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat tangkap Trawl yang Saksi gunakan untuk melakukan penangkapan ikan memiliki kantong 2 (dua) lapis yang memiliki ukuran mata berbeda, menggunakan pemberat berupa rantai terbuat dari timah, memiliki (*bobbin*) bola gelinding dan sepasang papan pembuka jaring (*otter board*). Saksi tidak tahu berapa ukuran masing-masing mata jaring kantong;
- Bahwa cara pengoperasian jaring Trawl yaitu jaring diturunkan melalui lambung kanan kapal mulai dari kantong dengan kapal berjalan lambat. Setelah jaring turun semua kemudian papan pembuka jaring (*otter board*) diturunkan sambil tali penarik jaring diulur, setelah mulut jaring terbuka jaring ditarik dengan kecepatan 2 (dua) mil perjam. Jaring ditarik selama kurang lebih 6 (enam) jam kemudian hasil tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jaring menggunakan mesin penarik (*lier*) untuk memindahkan jaring kesamping kapal lalu jaring diangkat dengan menggunakan mesin penarik (*derek*) hingga jaring terangkat semua kemudian ikan dikeluarkan dengan membuka tali kantong, setelah itu hasil tangkapan dimasukkan ke dalam palka;
- Bahwa KG 91989 TS melakukan penangkapan ikan dalam sehari dilakukan 2 (dua) kali pada siang hari yaitu mulai dari jam 5 (lima) atau 6 (enam) pagi sampai jam 11 (sebelas) atau 12 (dua belas) dan jam 12 (dua belas) atau 13 (tiga belas) siang sampai jam 17 (tujuh belas) atau 18 (delapan belas) sore. Pada malam hari kapal dan ABK istirahat;
- Bahwa kapal KG 91989 TS berangkat dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam tanggalnya Saksi lupa menuju perairan Vietnam untuk mencari ikan, dan selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam memperoleh hasil tangkapan sekira 50 (lima puluh) kilo gram, selanjutnya karena hasil tangkapan di perairan Vietnam sedikit tekong memasuki perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan. Selama di perairan Indonesia menurunkan jaring sebanyak 6 (enam) kali dan memperoleh hasil tangkapan sebanyak 2.000 Kg (dua ribu kilo gram), sampai pada akhirnya KG 91989 TS tertangkap dan diperiksa oleh KRI. Teuku Umar-385;
- Bahwa pada saat KG 91989 TS ditangkap oleh KRI. Teuku Umar-385 sedang tidak melakukan aktifitas penangkapan ikan, nahkoda berada di anjungan sedang mengemudikan kapal mencari lokasi penangkapan ikan dan ABK sedang tidak bekerja dan alat tangkap berada di atas palka;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau KG 91989 TS sudah memasuki perairan Indonesia karena tidak bisa membaca peta atau GPS yang tahu hanya nahkoda;
- Bahwa tujuan KG 91989 TS memasuki perairan Indonesia adalah untuk melakukan penangkapan ikan;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tiap kali melakukan penangkapan ikan saksi tidak tahu berapa jumlah ikan yang berhasil ditangkap karena tergantung situasi dan kondisi di lapangan, bisa 150 kg (seratus lima puluh kilo gram) atau bahkan tidak dapat sama sekali;
- Bahwa ikan hasil tangkapan akan di bawa langsung ke Kien Giang Vietnam dan diserahkan kepada pemilik kapal untuk dijual;
- Bahwa KG 91989 TS belum pernah sekali pun mengirim ikan hasil tangkapan berupa ikan campuran ke Vietnam;
- Bahwa Saksi tidak tahu KG 91989 TS dalam kegiatannya menangkap ikan di perairan Indonesia tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;
- Bahwa ketika berangkat dari Vietnam dan saat ditangkap oleh KRI. Teuku Umar-385, Saksi tidak tahu apakah KG 91989 TS mengibarkan bendera Vietnam atau tidak;
- Bahwa ABK KG 91989 TS berjumlah 18 (delapan belas) orang termasuk nahkoda dan Saksi semuanya berkewarganegaraan Vietnam dan tidak memiliki paspor maupun seaman books;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan, keselamatan ABK dan kapal KG 91989 TS adalah nahkoda yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku nahkoda mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur semua kegiatan penangkapan ikan seperti mencari lokasi penangkapan, kapan waktu menurunkan dan menaikkan jaring serta menjaga keselamatan kapal dan ABK;
- Bahwa pada saat kapal KG 91989 TS ditangkap oleh KRI Teuku Umar-385, nahkoda berada di ruang kemudi (anjungan) sedang mengemudikan kapal mencari lokasi penangkapan ikan;
- Bahwa nama pemilik kapal KG 91989 TS yaitu bernama TRAN THI LY beralamat di Kien Giang-Vietnam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Phung Quat Truong**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK di kapal ikan KG 91989 TS dengan tugas semua yang diperintahkan oleh nahkoda yaitu mengawaki, menurunkan jaring, menarik alat tangkap ikan dan memasukkan hasil tangkapan berupa ikan campuran ke dalam palka;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK di kapal ikan KG 91989 TS baru 11 (sebelas) hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi kapal KG 91989 TS ditangkap dan diperiksa oleh KRI. Teuku Umar-385;
- Bahwa kapal KG 91989 TS ditangkap oleh kapal patroli Indonesia sekira pagi hari pada saat sedang berlayar mencari lokasi penangkapan ikan, terakhir turun jaring yaitu sehari sebelum tertangkap petugas;
- Bahwa jenis alat tangkap yang digunakan KG 91989 TS dalam kegiatannya menangkap ikan di ZEEI yaitu jaring Trawl yang ditarik menggunakan satu kapal untuk menangkap ikan dasar dan jumlah alat tangkap ada 1 (satu) set;
- Bahwa pada saat KG 91989 TS ditangkap oleh KRI. Teuku Umar-385, alat tangkap berada di atas palka dan hasil tangkapan berupa ikan campuran berada di dalam palka kurang lebih sebanyak 2000 Kg (dua ribu kilo gram);
- Bahwa jenis ikan tangkapan yang dapat tertangkap dengan menggunakan jaring Trawl adalah ikan dasar campuran yang berukuran besar sampai kecil sebesar dua jari;
- Bahwa alat tangkap Trawl yang Saksi pergunakan untuk melakukan penangkapan ikan memiliki kantong 2 (dua) lapis yang memiliki ukuran mata berbeda, menggunakan pemberat berupa rantai terbuat dari timah, memiliki (*bobbin*) bola gelinding dan sepasang papan pembuka jaring (*otter board*). Saksi tidak tahu berapa ukuran masing-masing mata jaring kantong;
- Bahwa cara pengoperasian jaring Trawl yaitu jaring diturunkan melalui lambung kanan kapal mulai dari kantong dengan kapal berjalan lambat. Setelah jaring turun semua kemudian papan pembuka jaring (*otter board*) diturunkan sambil tali penarik jaring diulur, setelah mulut jaring terbuka jaring ditarik dengan kecepatan 2 (dua) mil perjam. Jaring ditarik selama kurang lebih 6 (enam) jam kemudian hasil tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jaring menggunakan mesin penarik (*lier*) untuk memindahkan jaring kesamping kapal lalu jaring diangkat dengan menggunakan mesin penarik (*derek*) hingga jaring terangkat semua kemudian ikan dikeluarkan dengan membuka tali kantong, setelah itu hasil tangkapan dimasukkan ke dalam palka;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KG 91989 TS melakukan penangkapan ikan dalam sehari dilakukan 2 (dua) kali pada siang hari yaitu mulai dari jam 5 (lima) atau 6 (enam) pagi sampai jam 11 (sebelas) atau 12 (dua belas) dan jam 12 (dua belas) atau 13 (tiga belas) siang sampai jam 17 (tujuh belas) atau 18 (delapan belas) sore. Pada malam hari kapal dan ABK istirahat;
- Bahwa kapal KG 91989 TS berangkat dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam tanggalnya Saksi lupa menuju perairan Vietnam untuk mencari ikan, dan selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam memperoleh hasil tangkapan sekira 50 (lima puluh) kilo gram, selanjutnya karena hasil tangkapan di perairan Vietnam sedikit tekong memasuki perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan. Selama di perairan Indonesia menurunkan jaring sebanyak 6 (enam) kali dan memperoleh hasil tangkapan sebanyak 2.000 Kg (dua ribu kilo gram), sampai pada akhirnya KG 91989 TS tertangkap dan diperiksa oleh KRI. Teuku Umar-385;
- Bahwa pada saat KG 91989 TS ditangkap oleh KRI. Teuku Umar-385 sedang tidak melakukan aktifitas penangkapan ikan, nahkoda berada di anjungan sedang mengemudikan kapal mencari lokasi penangkapan ikan dan ABK sedang tidak bekerja dan alat tangkap berada di atas palka;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau KG 91989 TS sudah memasuki perairan Indonesia karena tidak bisa membaca peta atau GPS yang tahu hanya nahkoda;
- Bahwa tujuan KG 91989 TS memasuki perairan Indonesia adalah untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa untuk tiap kali melakukan penangkapan ikan saksi tidak tahu berapa jumlah ikan yang berhasil ditangkap karena tergantung situasi dan kondisi di lapangan, bisa 150 kg (seratus lima puluh kilo gram) atau bahkan tidak dapat sama sekali;
- Bahwa ikan hasil tangkapan akan di bawa langsung ke Kien Giang Vietnam dan diserahkan kepada pemilik kapal untuk dijual;
- Bahwa KG 91989 TS belum pernah sekali mengirim ikan hasil tangkapan berupa ikan campuran ke Vietnam;
- Bahwa Saksi tidak tahu KG 91989 TS dalam kegiatannya menangkap ikan di perairan Indonesia tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;
- Bahwa ketika berangkat dari Vietnam dan saat ditangkap oleh KRI. Teuku Umar-385, Saksi tidak tahu apakah KG 91989 TS mengibarkan bendera Vietnam atau tidak;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABK KG 91989 TS berjumlah 18 (delapan belas) orang termasuk nahkoda dan Saksi semuanya berkewarganegaraan Vietnam dan tidak memiliki paspor maupun seaman books;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan, keselamatan ABK dan kapal KG 91989 TS adalah nahkoda yaitu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selaku nahkoda mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur semua kegiatan penangkapan ikan seperti mencari lokasi penangkapan, kapan waktu menurunkan dan menaikan jaring serta menjaga keselamatan kapal dan ABK;

- Bahwa pada saat kapal KG 91989 TS ditangkap oleh KRI Teuku Umar-385, nahkoda berada di ruang kemudi (anjungan) sedang mengemudikan kapal mencari lokasi penangkapan;

- Bahwa nama pemilik kapal KG 91989 TS yaitu bernama TRAN THI LY beralamat di Kien Giang-Vietnam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Army Provytama, S.E.,** dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai TNI-AL dan jabatan saksi sebagai Kadepops KRI Teuku Umar-385;

- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KG 91989 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang di nahkodai oleh Terdakwa yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, sekira pukul 08.16 WIB, di wilayah Perairan Laut Natuna Utara pada posisi 05° 02' 50" LU - 105° 29' 00" BT;

- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KG 91989 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang di nahkodai oleh Terdakwa tersebut berawal pada saat KRI, Teuku Umar-385 melaksanakan Operasi Laga Sagara-18 dibawah Komado Guspurla Koarmada I di perairan Laut Natuna Utara bagian barat tepatnya di Barat Laut pulau Matak dengan halu 320 cepat 10 kts;

- Bahwa pada TW 1210.0605 saat KRI TUM-385 berada pada posisi 04°49'73" U - 105°29'55" T telah melihat adanya beberapa Kapal Ikan Asing dengan jarak ± 3,1 Nm baringan 010° dari KRI TUM-385 dengan menggunakan teropong dan radar Sperry Marine. Kemudian Komandan KRI TUM-385

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan untuk mengidentifikasi kapal tersebut dan melaksanakan komunikasi di chanel 16 tetapi tidak direspon;

- Bahwa berdasarkan kejadian tersebut diatas, maka pada TW 1210.0614 Komandan KRI TUM-385 memerintahkan untuk melaksanakan peran tempur bahaya umum, dilanjutkan peran pemeriksaan dan pengeledahan. Serta memerintahkan Paga untuk mendekati salah satu Kapal Ikan Asing tersebut dan terus melaksanakan komunikasi di chanel 16;

- Bahwa pada TW 1210.0705 setelah jarak semakin dekat diketahui Kapal Ikan Asing tersebut bernama KIA KG 91989 TS berbendera Vietnam, dengan ciri badan kapal berwarna biru abu-abu dan anjungan berwarna hijau dan sedang melaksanakan penangkapan ikan di wilayah Perairan Indonesia;

- Bahwa setelah didekati KIA KG 91989 TS tersebut menghindari KRI TUM-385 dengan menambah kecepatan dan merubah halu menuju utara. Kemudian Komandan KRI TUM-385 memerintahkan untuk melaksanakan pengejaran terhadap KIA KG 91989 TS dan memerintahkan KIA KG 91989 TS untuk berhenti dengan menggunakan pengeras suara kapal, namun tetap tidak mendapat respon dari KIA KG 91989 TS;

- Bahwa pada TW 1210.0805 Komandan KRI TUM-395 memerintahkan untuk memberikan tembakan peringatan kearah air di lambung kanan KIA KG 91989 TS menggunakan senjata AK-47. Namun KIA KG 91989 TS tetap menghindari dari KRI TUM-385. TW 1210.0808 KIA KG 91989 TS berusaha menabrakkan diri ke arah haluan lambung kiri KRI TUM-385 kemudian Komandan memerintahkan untuk merubah ke halu penghindaran serta memberikan tembakan peringatan ke 2 (dua) ke arah haluan KIA KG 91989 TS. TW 1210.0812 saat haluan KIA KG 91989 TS menumbur haluan KRI TUM-385 KIA KG 91989 TS stop mesin dan TW 1210.0815 merapat pada lambung kiri KRI TUM-385 pada posisi 05°02'50" U - 105°29'00" T;

- Bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan oleh Tim Pemeriksa terhadap KIA KG 91989 TS, ditemukan kesalahan bahwa KIA tersebut tidak memiliki SPB dan dokumen kapal tidak lengkap. Selanjutnya Komandan KRI TUM-385 memerintahkan agar kapal tersebut dikawal menuju Lanal Tarempa guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Posisi KG 91989 TS pertama kali terdeteksi oleh KRI Teuku Umar-385 adalah 04°50'85" U - 105°26'62" T;

- Bahwa KG 91989 TS diperiksa dan ditangkap oleh KRI. Teuku Umar-385 karena tidak dilengkapi dokumen/surat izin dari Pemerintah RI untuk

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap ikan di perairan Laut Natuna Utara/ZEEI dan diduga melakukan penangkapan ikan secara tidak sah di perairan tersebut;

- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Teuku Umar-385 nahkoda berada di kamar nahkoda (anjungan) sedang mengemudi kapal mencari lokasi untuk menangkap ikan dan ABK sedang melakukan aktifitas dan ada juga yang beristirahat, posisi alat tangkap jaring Trawl berada di atas palka siap untuk menangkap ikan;

- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap barang bukti yang ada di atas KG 91989 TS antara lain 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang diletakkan di atas palka dan ikan campuran berada di dalam palka;

- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap KRI Teuku Umar-385 ikan hasil tangkapan di KG 91989 TS sebanyak kurang lebih 2000 kg (dua ribu kilo gram) berupa ikan campuran;

- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap KRI Teuku Umar-385, KG 91989 TS tidak memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah RI seperti Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan tidak membawa seaman book;

- Bahwa pada saat diperiksa KRI Teuku Umar-385, KG 91989 TS tidak memiliki SPB;

- Bahwa saksi tahu posisi pemeriksaan dan penangkapan KG 91989 TS oleh KRI Teuku Umar-385 yaitu 05°02'50" U - 105°29'00" T;

- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Teuku Umar-385, nahkoda KG 91989 TS bernama Le Van Tron dan jumlah ABKnya 18 (delapan belas) orang termasuk Nahkoda seluruhnya warga negara Vietnam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Abdurrahman Santoso,** dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai TNI – AL dan jabatan saksi sebagai Kadivsenbah KRI. Teuku Umar-385;

- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KG 91989 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang di nahkodai oleh Terdakwa yaitu pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, sekira pukul 08.16 WIB, di wilayah Perairan Laut Natuna Utara pada posisi 05° 02' 50" LU - 105° 29' 00" BT;

- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KG 91989 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang di nahkodai oleh Terdakwa tersebut berawal pada saat KRI, Teuku Umar-385 melaksanakan Operasi Laga Sagara-18 dibawah Komado Guspuela Koarmada I di perairan Laut Natuna Utara bagian barat tepatnya di Barat Laut pulau Matak dengan halu 320 cepat 10 kts;

- Bahwa pada TW 1210.0605 saat KRI TUM-385 berada pada posisi 04°49'73" U - 105°29'55" T telah melihat adanya beberapa Kapal Ikan Asing dengan jarak  $\pm 3,1$  Nm baringan 010° dari KRI TUM-385 dengan menggunakan teropong dan radar Sperry Marine. Kemudian Komandan KRI TUM-385 memerintahkan untuk mengidentifikasi kapal tersebut dan melaksanakan komunikasi di chanel 16 tetapi tidak direspon;

- Bahwa berdasarkan kejadian tersebut diatas, maka pada TW 1210.0614 Komandan KRI TUM-385 memerintahkan untuk melaksanakan peran tempur bahaya umum, dilanjutkan peran pemeriksaan dan penggeledahan. Serta memerintahkan Paga untuk mendekati salah satu Kapal Ikan Asing tersebut dan terus melaksanakan komunikasi di chanel 16;

- Bahwa pada TW 1210.0705 setelah jarak semakin dekat diketahui Kapal Ikan Asing tersebut bernama KIA KG 91989 TS berbendera Vietnam, dengan ciri badan kapal berwarna biru abu-abu dan anjungan berwarna hijau dan sedang melaksanakan penangkapan ikan di wilayah Perairan Indonesia;

- Bahwa setelah didekati KIA KG 91989 TS tersebut menghindari KRI TUM-385 dengan menambah kecepatan dan merubah halu menuju utara. Kemudian Komandan KRI TUM-385 memerintahkan untuk melaksanakan pengejaran terhadap KIA KG 91989 TS dan memerintahkan KIA KG 91989 TS untuk berhenti dengan menggunakan pengeras suara kapal, namun tetap tidak mendapat respon dari KIA KG 91989 TS;

- Bahwa pada TW 1210.0805 Komandan KRI TUM-395 memerintahkan untuk memberikan tembakan peringatan kearah air di lambung kanan KIA KG 91989 TS menggunakan senjata AK-47. Namun KIA KG 91989 TS tetap menghindari dari KRI TUM-385. TW 1210.0808 KIA KG 91989 TS berusaha menabrakkan diri ke arah haluan lambung kiri KRI TUM-385 kemudian Komandan memerintahkan untuk merubah ke halu penghindaran serta memberikan tembakan peringatan ke 2 (dua) ke arah haluan KIA KG 91989 TS. TW 1210.0812 saat haluan KIA KG 91989 TS menumbur haluan KRI TUM-385

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIA KG 91989 TS stop mesin dan TW 1210.0815 merapat pada lambung kiri KRI TUM-385 pada posisi 05°02'50" U - 105°29'00" T;

- Bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan oleh Tim Pemeriksa terhadap KIA KG 91989 TS, ditemukan kesalahan bahwa KIA tersebut tidak memiliki SPB dan dokumen kapal tidak lengkap. Selanjutnya Komandan KRI TUM-385 memerintahkan agar kapal tersebut dikawal menuju Lanal Tarempa guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Posisi KG 91989 TS pertama kali terdeteksi oleh KRI Teuku Umar-385 adalah 04°50'85" U - 105°26'62" T;

- Bahwa KG 91989 TS diperiksa dan ditangkap oleh KRI. Teuku Umar-385 karena tidak dilengkapi dokumen/surat izin dari Pemerintah RI untuk menangkap ikan di perairan Laut Natuna Utara/ZEEI dan diduga melakukan penangkapan ikan secara tidak sah di perairan tersebut;

- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Teuku Umar-385 nahkoda berada di kamar nahkoda (anjung) sedang mengemudi kapal mencari lokasi untuk menangkap ikan dan ABK sedang melakukan aktifitas dan ada juga yang beristirahat, posisi alat tangkap jaring Trawl berada di atas palka siap untuk menangkap ikan;

- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap barang bukti yang ada di atas KG 91989 TS antara lain 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang diletakkan di atas palka dan ikan campuran berada di dalam palka;

- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap KRI Teuku Umar-385 ikan hasil tangkapan di KG 91989 TS sebanyak kurang lebih 2000 kg (dua ribu kilo gram) berupa ikan campuran;

- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap KRI Teuku Umar-385, KG 91989 TS tidak memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah RI seperti Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan tidak membawa seaman book;

- Bahwa pada saat diperiksa KRI Teuku Umar-385, KG 91989 TS tidak memiliki SPB;

- Bahwa Saksi tahu posisi pemeriksaan dan penangkapan KG 91989 TS oleh KRI Teuku Umar-385 yaitu 05°02'50" U - 105°29'00" T;

- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Teuku Umar-385, nahkoda KG 91989 TS bernama Le Van Tron dan jumlah ABKnya 18 (delapan belas) orang termasuk Nahkoda seluruhnya warga negara Vietnam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Perikanan Amriansyah Amir, S.Pi.,** dibacakan di depan

persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang ahli kuasai;

- Bahwa riwayat kerja Ahli sebagai berikut : pada tahun 2008 Ahli diangkat menjadi PNS di Kab. Ogan Komering Ulu Prov. Sumsel, bertugas di Dinas peternakan dan Perikanan dari tahun 2008 sampai dengan 2012, tahun 2012 Ahli pindah ke Kab. Kepulauan Anambas Prov. Kepri dan bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai staf, pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Ahli diangkat menjadi Kepala Seksi Sumberdaya Ikan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Anambas. Pada bulan Desember 2016 sampai sekarang ditugaskan menjadi Kasi Kemitraan Usaha dan Iptek Nelayan Kecil Bidang Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kab. Kep. Anambas;

- Bahwa, Ahli menerangkan sudah melihat dan memeriksa kapal KG 91989 TS bendera Vietnam pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 09.00 WIB dan alat tangkap yang ada di atas KG 91989 TS yaitu ada 1 (satu) unit Jaring Trawl dan muatan ikan campuran lebih kurang 2000 (dua ribu) kilo gram, tidak memiliki dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

- Bahwa Ahli berpendapat setiap kapal ikan yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia wajib memiliki surat izin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia yaitu SIUP dan SIPI;

- Bahwa Ahli menerangkan kapal KG 91989 TS tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Perikanan Indonesia dan kapal KG 91989 TS tidak diperbolehkan menangkap ikan tanpa SPB;

- Bahwa Ahli menerangkan Syahbandar luar negeri tidak boleh mengeluarkan SPB, dalam Pasal 42 ayat (3) berbunyi setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan Syahbandar Perikanan, Syahbandar Perikanan Indonesia yang berwenang dalam memberikan SPB untuk melakukan penangkapan ikan di WPPRI;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan KG 91989 TS termasuk kapal perikanan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan;
  - Bahwa Ahli menerangkan Jaring Trawl merupakan jarring yang berbentuk kantong, ground ropenya menggunakan rantai besi sebagai pemberat atau pengejut, dibagian tali ris bawah ada *bobbin* dari karet sintetis untuk memperlancar gerakan pada saat penarikan jarring, memakai pelampung sebagai pembuka mulut jarring bagian atas, cara kerjanya ditarik oleh 1 (satu) kapal, mata jarring kantongnya berukuran 3 (tiga) centi meter;
  - Bahwa jarring Trawl tidak boleh dipergunakan di perairan Indonesia sesuai Keppres Nomor 39 Tahun 1980 karena dapat merusak biota-biota laut dan ekosistemnya;
  - Bahwa Ahli menerangkan penggunaan jarring Trawl dilarang dipergunakan di perairan Indonesia, diatur dalam Pasal 9 Jo Pasal 85 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 1 Keppres Nomor 39 Tahun 1980 tentang penghapusan Jaring Trawl dan sanksi hukumannya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
  - Bahwa Ahli menerangkan, dibidang perikanan tugas nahkoda adalah membawa kapal dan mengatur seluruh proses kegiatan penangkapan ikan mulai dari menentukan daerah penangkapan, pelaksaan penurunan alat penangkapan (*setting*), penarikan alat penangkapan (*houling*) hingga penanganan ikan di kapal;
  - Bahwa Ahli menerangkan ketika tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan maka alat tangkap ikan tidak diperbolehkan di atas palka sesuai dengan peraturan pasal 97 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
  - Bahwa Ahli menerangkan setiap kapal penangkap ikan yang terdapat alat tangkap di atas palka kapal dapat dikatakan sedang melakukan penangkapan ikan. Kapal KG 91989 TS tidak mendapat izin melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Ahli Pelayaran Adi Wahyudi. H, S.ST.,** dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli mengerti sebagai ahli di bidang pelayaran berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KG 91989 TS yang berbendera Vietnam oleh KRI Teuku Umar-385;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang ahli kuasai;

- Bahwa, Ahli mempunyai latar belakang pendidikan sarjana (S1) Pelayaran Tahun 2010 lulus menjadi PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas. Ahli mengikuti Diklat Kepelabuhanan pada tahun 2014. Saat ini ahli menjabat Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran Bidang Pehubungan Laut Dinas perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa Ahli Pelayaran menyatakan definisi kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga listrik, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan definisi pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di Perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

- Bahwa Ahli Pelayaran berpendapat kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (39) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;

- Bahwa, Ahli mengerti batas wilayah laut Indonesia meliputi, batas laut territorial, batas landas kontinen, batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI);

- Ahli berpendapat bahwa, berdasarkan Undang-undang nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bahwa ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) Nautical mil di ukur dari garis pangkal laut wilayah;

- Ahli berpendapat bahwa kapal KG 91989 TS saat terdeteksi pada posisi 04°50'85" LU - 105°26'62" BT, dan posisi saat tertangkap dan diperiksa 05°02'50" LU - 105°29'00" BT posisi tersebut masuk dalam wilayah Landas Kontinen dan masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 200 mil laut dari pulau terluar kepulauan Anambas;

- Bahwa, Ahli berpendapat setelah Ahli melihat dan memeriksa kapal KG 91989 TS pada tanggal 18 Desember 2018 bahwa kapal KG 91989 TS termasuk kapal berbendera asing berdasarkan bentuk kapal, nomor dan kode lambung

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal, kewarganegaraan ABK, tidak terdaftar di Indonesia, tidak memiliki SIUP dan SIPI. Kapal KG 91989 TS merupakan kapal asing yang berasal dari Vietnam;

- Bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar;

- Bahwa Ahli menerangkan kapal KG 91989 TS terbuat dari kayu berukuran 105 GT diukur dari panjang kapal dan lebar kapal, dalam kapal dan ditambah bangunan di atas kapal dengan cara pengukuran kapal dalam negeri, bermesin nomor 37507-75102;

- Bahwa, Ahli berpendapat bahwa, yang bertanggung jawab di atas kapal KG 91989 TS adalah nahkoda menurut Undang-undang;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa;

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan warga negara Vietnam yang berkerja sebagai Nahkoda dari kapal penangkap ikan KG 91989 TS;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai nelayan dan menjadi nahkoda KG 91989 TS sudah 2 (dua) tahun dan kapal ikan KG 91989 TS yang di nahkodai oleh Terdakwa berbendera Vietnam;

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan kapal KG 91989 TS berangkat dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam sekitar bulan November 2018 menuju perairan Vietnam dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan;

- Bahwa selama 3 (tiga) hari di laut Terdakwa melakukan penangkapan ikan di perairan Laut Vietnam memperoleh hasil tangkapan ikan sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) kilo gram. Selanjutnya setelah tidak ada hasil, sekira pukul 06.00 Waktu Indonesia Barat tanggal 4 Desember 2018 Terdakwa memasuki perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan. Terdakwa melakukan penangkapan ikan selama 6 (enam) hari dan turun jarring sebanyak 6 (enam) kali dengan meperoleh hasil tangkapan ikan sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) kilo gram, sampai pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI). Teuku Umar-385;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh petugas patroli Indonesia pada tanggal 10 Desember 2018 pukul 08.16 Waktu Indonesia Barat (WIB) pada saat Terdakwa berlayar mengemudikan kapal KG 91989 TS untuk mencari lokasi penangkapan ikan,;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal KG 91989 TS TS ditangkap dan diperiksa oleh KRI Teuku Umar-385 pada posisi 05°02'50" U - 105°29'00" T;
- Bahwa kapal KG 91989 TS terakhir turun jaring pada posisi tidak jauh dari lokasi tertangkap karena sehari sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui batas-batas wilayah perairan Vietnam – Indonesia karena tidak ada peta pada koordinat di layar Global Positioning System (GPS);
- Bahwa ketika berangkat dari Vietnam KG 91989 TS dan ditangkap oleh KRI Teuku Umar-385 mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa pada saat KG 91989 TS ditangkap oleh KRI Teuku Umar-385 sedang tidak melakukan aktifitas penangkapan ikan, nahkoda berada di anjungan sedang mengemudikan kapal dan Anak Buah Kapal (ABK) sedang tidak bekerja dan alat tangkap berada di atas palka;
- Bahwa terdakwa tidak tahu batas perairan Vietnam dan Indonesia. Tujuan KG 91989 TS memasuki perairan Indonesia adalah untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh KRI Teuku Umar-385, alat tangkap ikan berada di atas palka dan ikan hasil tangkapan berada di dalam palka, Jenis alat tangkap ikan yang digunakan adalah Jaring Trawl;
- Bahwa jarring Trawl yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan memiliki panjang 50 (lima puluh) meter, memiliki kantong berlapis dua dengan lebar mata jarring 3 (tiga) centi meter dibagian dalam dan 12 (dua belas) centi meter dibagian luar, menggunakan pemberat berupa rantai terbuat dari timah, memiliki bola gelinding (*bobbin*) dan sepasang papan pembuka mulut jarring (*otter board*);
- Bahwa cara pengoperasian jaring Trawl yaitu jarring diturunkan mulai dari kantong dari sebelah lambung kanan kapal sambil kapal berjalan perlahan. Setelah semua jarring diturunkan kemudian papan pembuka jarring (*otter board*) diturunkan sambil tali penarik jarring diulur sepanjang kurang lebih tiga sampai empat kali kedalaman laut. Selanjutnya setelah mulut jarring terbuka jarring ditarik dibelakang kapal dengan kecepatan kapal sekitar 2 (dua) mil per jam. Jaring ditarik selama kurang lebih 5 – 6 jam dan sekiranya sudah ada hasil, ikan tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jarring dengan menggunakan mesin penarik (*lier*) untuk memindahkan jarring kesamping kapal lalu jarring dinaikkan dengan menggunakan mesin penarik (*derek*) hingga jarring terangkat semua, kemudian tali kantong dibuka dan hasil tangkapan dipisah menurut jenisnya oleh ABK dan dimasukkan ke dalam palka;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KG 91989 TS menurunkan alat tangkap Trawl setiap hari dilakukan dua kali pada siang hari yaitu mulai dari jam 05.00 atau 06.00 sampai jam 11.00 atau 12.00 dan jam 12.00 atau 13.00 sampai jam 17.00 atau 18.00 sedangkan pada malam hari mereka istirahat;
- Bahwa sejak memasuki perairan Indonesia KG 91989 TS sudah 6 (enam) kali melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa untuk tiap kali melakukan penangkapan ikan tidak tahu berapa jumlah ikan yang berhasil ditangkap karena tergantung situasi dan kondisi di lapangan, bisa 150 kg atau bahkan tidak dapat sama sekali;
- Bahwa pada saat ditangkap KRI Teuku Umar-385 hasil tangkapan yang sudah ada di KG 91989 TS kurang lebih 2000 (dua ribu) kilo gram berupa ikan campuran seperti kurisi dan ikan dasar lainnya;
- Bahwa ikan hasil tangkapan akan di bawa langsung ke Kien Giang Vietnam dan diserahkan kepada pemilik kapal untuk dijual;
- Bahwa pemilik kapal KG 91989 TS adalah Tran Thi Ly beralamat di Kien Giang-Vietnam;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa/memiliki surat-surat izin/dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Persetujuan Belayar (SPB) dari Syahbandar Perikanan Indonesia;
- Bahwa Awak Kapal KG 91989 TS berjumlah 18 (delapan belas) orang termasuk Terdakwa semua berkewarganegaraan Vietnam semua tidak memiliki paspor/seaman books;
- Bahwa Terdakwa sebagai nahkoda yang membagi tugas maupun jabatan semua ABK berdasarkan keahlian dan pengalaman kerja ABK masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tahu melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa surat/dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia tidak diperbolehkan atau dilarang;
- Bahwa kapal KG 91989 TS dilengkapi dengan alat navigasi dan komunikasi seperti Kompas, GPS, Radar dan Radio;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan, keselamatan ABK dan kapal KG 91989 TS adalah Terdakwa selaku nahkoda yaitu Le Van Trong;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap oleh KRI Teuku Umar-385, KG 91989 TS belum pernah merapat di pelabuhan Indonesia serta belum pernah ditangkap dan berurusan dengan penegak hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Jaring Trawl;
- 1 (satu) buah Radio Anytone AT-708;
- 1 (satu) buah Radio Sea Eagle 6900;
- 1 (satu) buah Radio Icom IC-718;
- 1 (satu) buah Radar Onwa KP-8299A;
- 1 (satu) buah GPS Onwa KP-626;
- 1 (satu) buah Kompas;
- 1 (satu) buah bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 08.16 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) Laut Natuna Utara pada posisi kordinat 05° 02' 50" LU - 105° 29' 00" BT, telah dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KG 91989 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa, oleh Kapal Republik Indonesia (KRI) Teuku Umar-385;

- Bahwa benar kapal ikan KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Kien Giang Vietnam pada bulan November 2018, sekitar sore hari untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Vietnam;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 08.16 Waktu Indonesia Barat (WIB), ketika Terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang total keseluruhannya berjumlah 18 (delapan belas) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam sedang berlayar mencari lokasi penangkapan ikan tiba-tiba datang KRI Teuku Umar-385 untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap kapal ikan KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa;

- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI Teuku Umar-385, terhadap kapal ikan KG 91989 TS yang

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa berada di anjungan (kamar nahkoda) sedang mengemudikan kapal dan ABK yang berjumlah 18 (delapan belas) orang warga negara Vietnam berada di haluan sedang tidak beraktifitas;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KG 91989 TS, ditemukan alat penangkap ikan Jaring Trawl di atas palka dan ikan hasil tangkapan berupa ikan campur di dalam palka KG 91989 TS;

- Bahwa benar cara Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan tersebut adalah dengan menggunakan jaring trawl, cara pengoperasian jaring Trawl yaitu jarring diturunkan mulai dari kantong dari sebelah lambung kanan kapal sambil kapal berjalan perlahan. Setelah semua jarring diturunkan kemudian papan pembuka jarring (*otter board*) diturunkan sambil tali penarik jarring diulur sepanjang kurang lebih tiga sampai empat kali kedalaman laut. Selanjutnya setelah mulut jarring terbuka jarring ditarik dibelakang kapal dengan kecepatan kapal sekitar 2 (dua) mil per jam. Jaring ditarik selama kurang lebih 5 – 6 jam dan sekiranya sudah ada hasil, ikan tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jarring dengan menggunakan mesin penarik (*lier*) untuk memindahkan jarring kesamping kapal lalu jarring dinaikkan dengan menggunakan mesin penarik (*derek*) hingga jarring terangkat semua, kemudian tali kantong dibuka dan hasil tangkapan dipisah menurut jenisnya oleh ABK dan dimasukkan ke dalam palka;

- Bahwa benar jaring trawl yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan memiliki panjang 50 (lima puluh) meter, memiliki kantong berlapis dua dengan lebar mata jarring 3 (tiga) centi meter dibagian dalam dan 12 (dua belas) centi meter dibagian luar, menggunakan pemberat berupa rantai terbuat dari timah, memiliki bola gelinding (*bobbin*) dan sepasang papan pembuka mulut jarring (*otter board*);

- Bahwa benar jaring trawl yang digunakan oleh kapal ikan KG 91989 TS tersebut dapat menangkap semua jenis ikan dan biota laut yang ada di dasar perairan;

- Bahwa benar ikan berbagai jenis yang ada di dalam palka KG 91989 TS berjumlah  $\pm$  2.000 (dua ribu) kilo gram berupa ikan campuran seperti kurisi dan ikan dasar lainnya;

- Bahwa benar apabila hasil tangkapan ikan sudah banyak akan dibawa langsung ke Vietnam diserahkan kepada pemilik kapal untuk dijual;

- Bahwa benar pemilik kapal KG 91989 TS adalah Tran Thi Ly bertempat tinggal di Kien Giang Vietnam;

- Bahwa benar kapal ikan KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Perikanan, dan Seamen Book;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwasanya pada posisi 05° 02' 50" LU - 105° 29' 00" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna utara /ZEEI, oleh karena Terdakwa bisa membaca Global Positioning System (GPS) yang ada di dalam kamar atau anjungan kapal ikan KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar kapal KG 91989 TS dilengkapi dengan alat navigasi dan komunikasi seperti Kompas, GPS, Radio dan Radar;

- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) tahun bekerja menjadi Nahkoda di kapal ikan KG 91989 tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan penangkapan ikan di wilayah Perairan Laut Natuna Utara/ZEEI dan belum pernah mendarat di Pelabuhan Indonesia;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Nahkoda yang mempunyai kewenangan penuh terhadap seluruh ABK dan seluruh kegiatan serta keselamatan dari kapal ikan KG 91989 tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Nahkoda yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang tanpa ijin terlebih dahulu;

- Bahwa benar pada saat ditangkap KG 91989 TS mengibarkan bendera Vietnam;

- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli Pelayaran, bahwa kapal KG 91989 TS saat terdeteksi pada posisi koordinat 04°50'85" LU - 105°26'62" BT, dan posisi koordinat saat tertangkap dan diperiksa 05°02'50" LU - 105°29'00" BT, posisi tersebut masuk dalam wilayah Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 200 mil laut dari pulau terluar Kepulauan Anambas;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;**
3. **Unsur melakukan penangkapan ikan;**
4. **Unsur di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);**
5. **Unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan di bawah ini :

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“setiap orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“setiap orang”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan umum Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu dalam perkara ini **Terdakwa Le Van Tron** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas ;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur hukum yang lainnya ;

**Ad.2. Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kata “memiliki dan/atau mengoperasikan” adalah bersifat kumulatif alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa istilah memiliki dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “mempunyai”;

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengoperasikan kapal adalah suatu bentuk navigasi, berdasarkan Pasal (1) huruf 44 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, diartikan sebagai suatu proses mengarahkan suatu gerak kapal dari satu titik ke titik lainnya dan dari suatu perairan ke perairan lainnya dengan aman dan lancar;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (36) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dimaksud dengan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudiyaaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran mengatur bahwa yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 08.16 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) Laut Natuna Utara pada posisi kordinat 05° 02' 50" LU - 105° 29' 00" BT, telah dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KG 91989 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa, oleh Kapal Republik Indonesia (KRI) Teuku Umar-385;

- Bahwa benar kapal ikan KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Kien Giang Vietnam pada bulan November 2018, sekitar sore hari untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Vietnam;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 08.16 Waktu Indonesia Barat (WIB), ketika Terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang total keseluruhannya berjumlah 18 (delapan belas) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam sedang berlayar mencari lokasi penangkapan ikan tiba-tiba datang KRI Teuku Umar-385 untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap kapal ikan KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa;

- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI Teuku Umar-385, terhadap kapal ikan KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa berada di anjungan (kamar nahkoda) sedang mengemudikan kapal dan ABK yang berjumlah 18 (delapan belas) orang warga negara Vietnam berada di haluan sedang tidak beraktifitas;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KG 91989 TS, ditemukan alat penangkap ikan Jaring Trawl di atas palka dan ikan hasil tangkapan berupa ikan campur di dalam palka KG 91989 TS;

- Bahwa benar cara Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan tersebut adalah dengan menggunakan jaring trawl, cara pengoperasian jaring Trawl yaitu jarring diturunkan mulai dari kantong dari sebelah lambung kanan

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal sambil kapal berjalan perlahan. Setelah semua jarring diturunkan kemudian papan pembuka jarring (*otter board*) diturunkan sambil tali penarik jarring diulur sepanjang kurang lebih tiga sampai empat kali kedalaman laut. Selanjutnya setelah mulut jarring terbuka jarring ditarik dibelakang kapal dengan kecepatan kapal sekitar 2 (dua) mil per jam. Jaring ditarik selama kurang lebih 5 – 6 jam dan sekiranya sudah ada hasil, ikan tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jarring dengan menggunakan mesin penarik (*lier*) untuk memindahkan jarring kesamping kapal lalu jarring dinaikkan dengan menggunakan mesin penarik (*derek*) hingga jarring terangkat semua, kemudian tali kantong dibuka dan hasil tangkapan dipisah menurut jenisnya oleh ABK dan dimasukkan ke dalam palka;

- Bahwa benar jaring trawl yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan memiliki panjang 50 (lima puluh) meter, memiliki kantong berlapis dua dengan lebar mata jarring 3 (tiga) centi meter dibagian dalam dan 12 (dua belas) centi meter dibagian luar, menggunakan pemberat berupa rantai terbuat dari timah, memiliki bola gelinding (*bobbin*) dan sepasang papan pembuka mulut jarring (*otter board*);

- Bahwa benar jaring trawl yang digunakan oleh kapal ikan KG 91989 TS tersebut dapat menangkap semua jenis ikan dan biota laut yang ada di dasar perairan;

- Bahwa benar ikan berbagai jenis yang ada di dalam palka KG 91989 TS berjumlah  $\pm$  2.000 (dua ribu) kilo gram berupa ikan campuran seperti kurisi dan ikan dasar lainnya;

- Bahwa benar apabila hasil tangkapan ikan sudah banyak akan dibawa langsung ke Vietnam diserahkan kepada pemilik kapal untuk dijual;

- Bahwa benar pemilik kapal KG 91989 TS adalah Tran Thi Ly bertempat tinggal di Kien Giang Vietnam;

- Bahwa benar kapal ikan KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Perikanan, dan Seamen Book;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwasanya pada posisi 05° 02' 50" LU - 105° 29' 00" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna utara /ZEEI, oleh karena Terdakwa bisa membaca Global Positioning System (GPS) yang ada di dalam kamar atau anjungan kapal ikan KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kapal KG 91989 TS dilengkapi dengan alat navigasi dan komunikasi seperti Kompas, GPS, Radio dan Radar;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) tahun bekerja menjadi Nahkoda di kapal ikan KG 91989 tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan penangkapan ikan di wilayah Perairan Laut Natuna Utara/ZEEI dan belum pernah mendarat di Pelabuhan Indonesia;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Nahkoda yang mempunyai kewenangan penuh terhadap seluruh ABK dan seluruh kegiatan serta keselamatan dari kapal ikan KG 91989 tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Nahkoda yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang tanpa ijin terlebih dahulu;
- Bahwa benar pada saat ditangkap KG 91989 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli Pelayaran, bahwa kapal KG 91989 TS saat terdeteksi pada posisi koordinat 04°50'85" LU - 105°26'62" BT, dan posisi koordinat saat tertangkap dan diperiksa 05°02'50" LU - 105°29'00" BT, posisi tersebut masuk dalam wilayah Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 200 mil laut dari pulau terluar Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, telah nyata bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh KRI Teuku Umar-385 pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 08.16 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) Laut Natuna Utara pada posisi kordinat 05° 02' 50" LU - 105° 29' 00" BT, Terdakwa sebagai nahkoda yang pada saat itu sedang berada di ajungan Kapal dalam posisi mengemudikan atau mengoperasikan Kapal KM. KG 91989 TS. Terdakwa sebagai nahkoda bertanggungjawab penuh terhadap pengoperasian kapal mulai dari pelabuhan keberangkatan sampai kembali ke pelabuhan semula dan seluruh kegiatan di atas kapal termasuk keselamatan Anak Buah Kapal (ABK) juga menjadi bagian tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan KM. KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari Pelabuhan Kien Giang – Vietnam bulan November 2018 dan berlayar di perairan Vietnam untuk mencari ikan. Setelah 3 (tiga) hari melakukan penangkapan ikan dan kurang mendapat hasil pada tanggal 2 Desember 2018 diputuskan memasuki perairan Indonesia dan setelah sekitar 6 (enam) hari menangkap ikan di perairan Indonesia pada tanggal 10 Desember 2018, sekitar Pukul 08.16 WIB kapal KG 91989 TS dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang total keseluruhannya berjumlah 18 (delapan belas) orang termasuk nahkoda semua berkewarganegaraan Vietnam, pada posisi 05° 02' 50" LU - 105° 29' 00" BT ditangkap oleh KRI. Teuku Umar-385 ketika sedang berlayar mencari lokasi penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanyalah sebagai nahkoda yang mengemudikan, menjalankan atau mengoperasikan kapal KM. KG 91989 TS, sedangkan pemilik kapal tersebut adalah Tran Thi Ly bertempat tinggal di Kien Giang Vietnam;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan KM. KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada posisi 05° 02' 50" LU - 105° 29' 00" BT oleh KRI. Teuku Umar-385 saat itu mengibarkan bendera Vietnam, semua ABK berkewarganegaraan Vietnam tidak memiliki paspor atau seaman books, tidak memiliki dokumen kapal dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian kapal dengan nomor lambung KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa merupakan kapal penangkap ikan asing oleh karena kapal dengan nomor lambung KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut mengibarkan bendera Vietnam, semua ABK berkewarganegaraan Vietnam dan tidak tercatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 39 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing"**, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur melakukan penangkapan ikan;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 08.16 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) Laut Natuna Utara pada posisi kordinat 05° 02' 50" LU - 105° 29' 00" BT, telah dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KG 91989 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa, oleh Kapal Republik Indonesia (KRI) Teuku Umar-385;

- Bahwa benar kapal ikan KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Kien Giang Vietnam pada bulan November 2018, sekitar sore hari untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Vietnam;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 08.16 Waktu Indonesia Barat (WIB), ketika Terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang total keseluruhannya berjumlah 18 (delapan belas) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam sedang berlayar mencari lokasi penangkapan ikan tiba-tiba datang KRI Teuku Umar-385 untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap kapal ikan KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa;

- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI Teuku Umar-385, terhadap kapal ikan KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa berada di anjungan (kamar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nahkoda) sedang mengemudikan kapal dan ABK yang berjumlah 18 (delapan belas) orang warga negara Vietnam berada di haluan sedang tidak beraktifitas;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KG 91989 TS, ditemukan alat penangkap ikan Jaring Trawl di atas palka dan ikan hasil tangkapan berupa ikan campur di dalam palka KG 91989 TS;

- Bahwa benar cara Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan tersebut adalah dengan menggunakan jaring trawl, cara pengoperasian jaring Trawl yaitu jarring diturunkan mulai dari kantong dari sebelah lambung kanan kapal sambil kapal berjalan perlahan. Setelah semua jarring diturunkan kemudian papan pembuka jarring (otter board) diturunkan sambil tali penarik jarring diulur sepanjang kurang lebih tiga sampai empat kali kedalaman laut. Selanjutnya setelah mulut jarring terbuka jarring ditarik dibelakang kapal dengan kecepatan kapal sekitar 2 (dua) mil per jam. Jaring ditarik selama kurang lebih 5 – 6 jam dan sekiranya sudah ada hasil, ikan tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jarring dengan menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jarring kesamping kapal lalu jarring dinaikkan dengan menggunakan mesin penarik (derek) hingga jarring terangkat semua, kemudian tali kantong dibuka dan hasil tangkapan dipisah menurut jenisnya oleh ABK dan dimasukkan ke dalam palka;

- Bahwa benar jaring trawl yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan memiliki panjang 50 (lima puluh) meter, memiliki kantong berlapis dua dengan lebar mata jarring 3 (tiga) centi meter dibagian dalam dan 12 (dua belas) centi meter dibagian luar, menggunakan pemberat berupa rantai terbuat dari timah, memiliki bola gelinding (bobbin) dan sepasang papan pembuka mulut jarring (otter board);

- Bahwa benar jaring trawl yang digunakan oleh kapal ikan KG 91989 TS tersebut dapat menangkap semua jenis ikan dan biota laut yang ada di dasar perairan;

- Bahwa benar ikan berbagai jenis yang ada di dalam palka KG 91989 TS berjumlah  $\pm$  2.000 (dua ribu) kilo gram berupa ikan campuran seperti kurisi dan ikan dasar lainnya;

- Bahwa benar apabila hasil tangkapan ikan sudah banyak akan dibawa langsung ke Vietnam diserahkan kepada pemilik kapal untuk dijual;

- Bahwa benar pemilik kapal KG 91989 TS adalah Tran Thi Ly bertempat tinggal di Kien Giang Vietnam;

- Bahwa benar kapal ikan KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Perikanan, dan Seamen Book;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwasanya pada posisi 05° 02' 50" LU - 105° 29' 00" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna utara /ZEEI, oleh karena Terdakwa bisa membaca Global Positioning System (GPS) yang ada di dalam kamar atau anjungan kapal ikan KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar kapal KG 91989 TS dilengkapi dengan alat navigasi dan komunikasi seperti Kompas, GPS, Radio dan Radar;

- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) tahun bekerja menjadi Nahkoda di kapal ikan KG 91989 tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan penangkapan ikan di wilayah Perairan Laut Natuna Utara/ZEEI dan belum pernah mendarat di Pelabuhan Indonesia;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Nahkoda yang mempunyai kewenangan penuh terhadap seluruh ABK dan seluruh kegiatan serta keselamatan dari kapal ikan KG 91989 tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Nahkoda yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang tanpa ijin terlebih dahulu;

- Bahwa benar pada saat ditangkap KG 91989 TS mengibarkan bendera Vietnam;

- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli Pelayaran, bahwa kapal KG 91989 TS saat terdeteksi pada posisi koordinat 04°50'85" LU - 105°26'62" BT, dan posisi koordinat saat tertangkap dan diperiksa 05°02'50" LU - 105°29'00" BT, posisi tersebut masuk dalam wilayah Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 200 mil laut dari pulau terluar Kepulauan Anambas;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa kapal ikan KM. KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari Pelabuhan Kien Giang - Vietnam berlayar di laut untuk menangkap ikan di perairan Vietnam. Setelah 3 (tiga) hari melakukan kegiatan penangkapan ikan dan hanya mendapatkan hasil tangkapan

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedikit sekira 50 (lima puluh) kilo gram, kemudian pada tanggal 2 Desember 2018 Terdakwa memutuskan memasuki perairan Indonesia. Setelah sekitar 6 (enam) hari menangkap ikan di perairan Indonesia pada tanggal 10 Desember 2018, sekitar Pukul 08.16 Waktu Indonesia Barat kapal KG 91989 TS dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang total keseluruhannya berjumlah 18 (delapan belas) orang termasuk nahkoda semua berkewarganegaraan Vietnam, pada posisi 05° 02' 50" LU - 105° 29' 00" BT ditangkap oleh KRI. Teuku Umar-385 ketika sedang berlayar mencari lokasi penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa pada saat dideteksi dan didekati oleh KRI. Teuku Umar-385, KM KG 91989 TS tidak tertangkap tangan melakukan penangkapan ikan tetapi diduga keras telah melaksanakan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah ZEE Indonesia dengan adanya bukti berupa jaring Trawl berada di geladak kapal dan pada saat dilaksanakan pemeriksaan diketemukan ikan sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) kg berada di dalam palka KG 91989 TS;

Menimbang, bahwa alat tangkap yang Terdakwa gunakan untuk menangkap ikan adalah berupa jaring Trawl yaitu alat tangkap yang berbentuk kantong, ground ropenya menggunakan rantai besi sebagai pemberat atau pengejut, dibagian tali ris bawah ada bobbin dari karet sintetis untuk memperlancar gerakan pada saat penarikan jarring, memakai pelampung sebagai pembuka mulut jarring bagian atas, cara kerjanya ditarik oleh 1 (satu) kapal, mata jarring kantongnya berukuran 3 (tiga) centi meter;

Menimbang, bahwa jaring Trawl yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan memiliki panjang 50 (lima puluh) meter, memiliki kantong berlapis dua dengan lebar mata jarring 3 (tiga) centi meter dibagian dalam dan 12 (dua belas) centi meter dibagian luar, menggunakan pemberat berupa rantai terbuat dari timah, memiliki bola gelinding (*bobbin*) dan sepasang papan pembuka mulut jarring (*otter board*);

Menimbang, bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa sebanyak ± 2.000 (dua ribu) kg berupa ikan dasar campuran berada di palka kapal terdakwa KM. KG 91989 TS;

Menimbang, bahwa cara kerja jaring Trawl yaitu jarring diturunkan mulai dari kantong dari sebelah lambung kanan kapal sambil kapal berjalan perlahan. Setelah semua jarring diturunkan kemudian papan pembuka jarring (*otter board*) diturunkan sambil tali penarik jarring diulur sepanjang kurang lebih tiga sampai empat kali kedalaman laut. Selanjutnya setelah mulut jarring terbuka jarring ditarik dibelakang kapal dengan kecepatan kapal sekitar 2 (dua) mil per jam. Jaring ditarik selama kurang lebih 5 – 6 jam dan sekiranya sudah ada hasil, ikan tangkapan dinaikkan





dengan menarik tali jarring dengan menggunakan mesin penarik (*lier*) untuk memindahkan jarring kesamping kapal lalu jarring dinaikkan dengan menggunakan mesin penarik (*derek*) hingga jarring terangkat semua, kemudian tali kantong dibuka dan hasil tangkapan dipisah menurut jenisnya oleh ABK dan dimasukkan ke dalam palka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"melakukan penangkapan ikan"**, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;**

Menimbang, bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas :

1. Perairan Indonesia ;
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 08.16 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) Laut Natuna Utara pada posisi koordinat 05° 02' 50" LU - 105° 29' 00" BT, telah dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91989 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa, oleh Kapal Republik Indonesia (KRI) Teuku Umar-385;

- Bahwa benar kapal ikan KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Kien Giang Vietnam pada bulan November 2018, sekitar sore hari untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Vietnam;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 08.16 Waktu Indonesia Barat (WIB), ketika Terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang total keseluruhannya berjumlah 18 (delapan belas) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam sedang berlayar mencari lokasi penangkapan ikan tiba-tiba datang KRI Teuku Umar-385 untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap kapal ikan KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa;

- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI Teuku Umar-385, terhadap kapal ikan KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa berada di anjungan (kamar nahkoda) sedang mengemudikan kapal dan ABK yang berjumlah 18 (delapan belas) orang warga negara Vietnam berada di haluan sedang tidak beraktifitas;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KG 91989 TS, ditemukan alat penangkap ikan Jaring Trawl di atas palka dan ikan hasil tangkapan berupa ikan campur di dalam palka KG 91989 TS;

- Bahwa benar cara Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan tersebut adalah dengan menggunakan jaring trawl, cara pengoperasian jaring Trawl yaitu jarring diturunkan mulai dari kantong dari sebelah lambung kanan kapal sambil kapal berjalan perlahan. Setelah semua jarring diturunkan kemudian papan pembuka jarring (otter board) diturunkan sambil tali penarik jarring diulur sepanjang kurang lebih tiga sampai empat kali kedalaman laut. Selanjutnya setelah mulut jarring terbuka jarring ditarik dibelakang kapal dengan kecepatan kapal sekitar 2 (dua) mil per jam. Jaring ditarik selama kurang lebih 5 – 6 jam dan sekiranya sudah ada hasil, ikan tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jarring dengan menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jarring kesamping kapal lalu jarring dinaikkan dengan menggunakan mesin penarik (derek) hingga jarring terangkat semua, kemudian tali kantong dibuka dan hasil tangkapan dipisah menurut jenisnya oleh ABK dan dimasukkan ke dalam palka;

- Bahwa benar jaring trawl yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan memiliki panjang 50 (lima puluh) meter, memiliki kantong berlapis dua dengan lebar mata jarring 3 (tiga) centi meter dibagian

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dan 12 (dua belas) centi meter dibagian luar, menggunakan pemberat berupa rantai terbuat dari timah, memiliki bola gelinding (bobbin) dan sepasang papan pembuka mulut jarring (otter board);

- Bahwa benar jaring trawl yang digunakan oleh kapal ikan KG 91989 TS tersebut dapat menangkap semua jenis ikan dan biota laut yang ada di dasar perairan;

- Bahwa benar ikan berbagai jenis yang ada di dalam palka KG 91989 TS berjumlah  $\pm$  2.000 (dua ribu) kilo gram berupa ikan campuran seperti kurisi dan ikan dasar lainnya;

- Bahwa benar apabila hasil tangkapan ikan sudah banyak akan dibawa langsung ke Vietnam diserahkan kepada pemilik kapal untuk dijual;

- Bahwa benar pemilik kapal KG 91989 TS adalah Tran Thi Ly bertempat tinggal di Kien Giang Vietnam;

- Bahwa benar kapal ikan KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Perikanan, dan Seamen Book;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwasanya pada posisi 05° 02' 50" LU - 105° 29' 00" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna utara /ZEEI, oleh karena Terdakwa bisa membaca Global Positioning System (GPS) yang ada di dalam kamar atau anjungan kapal ikan KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar kapal KG 91989 TS dilengkapi dengan alat navigasi dan komunikasi seperti Kompas, GPS, Radio dan Radar;

- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) tahun bekerja menjadi Nahkoda di kapal ikan KG 91989 tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan penangkapan ikan di wilayah Perairan Laut Natuna Utara/ZEEI dan belum pernah mendarat di Pelabuhan Indonesia;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Nahkoda yang mempunyai kewenangan penuh terhadap seluruh ABK dan seluruh kegiatan serta keselamatan dari kapal ikan KG 91989 tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Nahkoda yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang tanpa ijin terlebih dahulu;
- Bahwa benar pada saat ditangkap KG 91989 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli Pelayaran, bahwa kapal KG 91989 TS saat terdeteksi pada posisi koordinat 04°50'85" LU - 105°26'62" BT, dan posisi koordinat saat tertangkap dan diperiksa 05°02'50" LU - 105°29'00" BT, posisi tersebut masuk dalam wilayah Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 200 mil laut dari pulau terluar Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, posisi kordinat pada saat pendeteksian terhadap Kapal KG 91989 TS berada pada kordinat 04° 50' 85" LU - 105° 26' 62" BT dan posisi kordinat pada saat kapal KG 91989 TS diperiksa dan ditangkap oleh KRI.Teuku Umar- 385 berada pada kordinat 05° 02' 50" LU - 105° 29' 00" BT dimana kapal Terdakwa KM. KG 91989 TS diperiksa dan ditangkap KRI. Teuku Umar-385 karena melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Laut Natuna Utara, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**", telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 5. Unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 08.16 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) Laut Natuna Utara pada posisi kordinat 05° 02' 50" LU - 105° 29' 00" BT, telah dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KG 91989 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa, oleh Kapal Republik Indonesia (KRI) Teuku Umar-385;

- Bahwa benar kapal ikan KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Kien Giang Vietnam pada bulan November 2018, sekitar sore hari untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Vietnam;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 08.16 Waktu Indonesia Barat (WIB), ketika Terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang total keseluruhannya berjumlah 18 (delapan belas) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam sedang berlayar mencari lokasi penangkapan ikan tiba-tiba datang KRI Teuku Umar-385 untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap kapal ikan KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa;

- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI Teuku Umar-385, terhadap kapal ikan KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa berada di anjungan (kamar nahkoda) sedang mengemudikan kapal dan ABK yang berjumlah 18 (delapan belas) orang warga negara Vietnam berada di haluan sedang tidak beraktifitas;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KG 91989 TS, ditemukan alat penangkap ikan Jaring Trawl di atas palka dan ikan hasil tangkapan berupa ikan campur di dalam palka KG 91989 TS;

- Bahwa benar cara Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan tersebut adalah dengan menggunakan jaring trawl, cara pengoperasian jaring Trawl yaitu jarring diturunkan mulai dari kantong dari sebelah lambung kanan kapal sambil kapal berjalan perlahan. Setelah semua jarring diturunkan kemudian papan pembuka jarring (otter board) diturunkan sambil tali penarik jarring diulur sepanjang kurang lebih tiga sampai empat kali kedalaman laut. Selanjutnya setelah mulut jarring terbuka jarring ditarik dibelakang kapal dengan kecepatan

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal sekitar 2 (dua) mil per jam. Jaring ditarik selama kurang lebih 5 – 6 jam dan sekiranya sudah ada hasil, ikan tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jarring dengan menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jarring kesamping kapal lalu jarring dinaikkan dengan menggunakan mesin penarik (derek) hingga jarring terangkat semua, kemudian tali kantong dibuka dan hasil tangkapan dipisah menurut jenisnya oleh ABK dan dimasukkan ke dalam palka;

- Bahwa benar jaring trawl yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan memiliki panjang 50 (lima puluh) meter, memiliki kantong berlapis dua dengan lebar mata jarring 3 (tiga) centi meter dibagian dalam dan 12 (dua belas) centi meter dibagian luar, menggunakan pemberat berupa rantai terbuat dari timah, memiliki bola gelinding (bobbin) dan sepasang papan pembuka mulut jarring (otter board);

- Bahwa benar jaring trawl yang digunakan oleh kapal ikan KG 91989 TS tersebut dapat menangkap semua jenis ikan dan biota laut yang ada di dasar perairan;

- Bahwa benar ikan berbagai jenis yang ada di dalam palka KG 91989 TS berjumlah  $\pm$  2.000 (dua ribu) kilo gram berupa ikan campuran seperti kurisi dan ikan dasar lainnya;

- Bahwa benar apabila hasil tangkapan ikan sudah banyak akan dibawa langsung ke Vietnam diserahkan kepada pemilik kapal untuk dijual;

- Bahwa benar pemilik kapal KG 91989 TS adalah Tran Thi Ly bertempat tinggal di Kien Giang Vietnam;

- Bahwa benar kapal ikan KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Perikanan, dan Seamen Book;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwasanya pada posisi 05° 02' 50" LU - 105° 29' 00" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna utara /ZEEI, oleh karena Terdakwa bisa membaca Global Positioning System (GPS) yang ada di dalam kamar atau anjungan kapal ikan KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar kapal KG 91989 TS dilengkapi dengan alat navigasi dan komunikasi seperti Kompas, GPS, Radio dan Radar;

- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) tahun bekerja menjadi Nahkoda di kapal ikan KG 91989 tersebut;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan penangkapan ikan di wilayah Perairan Laut Natuna Utara/ZEEI dan belum pernah mendarat di Pelabuhan Indonesia;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Nahkoda yang mempunyai kewenangan penuh terhadap seluruh ABK dan seluruh kegiatan serta keselamatan dari kapal ikan KG 91989 tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Nahkoda yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang tanpa ijin terlebih dahulu;

- Bahwa benar pada saat ditangkap KG 91989 TS mengibarkan bendera Vietnam;

- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli Pelayaran, bahwa kapal KG 91989 TS saat terdeteksi pada posisi koordinat 04°50'85" LU - 105°26'62" BT, dan posisi koordinat saat tertangkap dan diperiksa 05°02'50" LU - 105°29'00" BT, posisi tersebut masuk dalam wilayah Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 200 mil laut dari pulau terluar Kepulauan Anambas;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Perikanan lakukan, kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dengan demikian maka kapal penangkap ikan asing KG 91989 TS dengan nahkoda Terdakwa Le Van Tron telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa kapal ikan KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Kien Giang - Vietnam berlayar untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Vietnam. Setelah 3 (tiga) hari melakukan kegiatan penangkapan ikan dan hanya mendapatkan hasil tangkapan yang sedikit, Terdakwa memutuskan masuk ke perairan Indonesia. Pada tanggal 10 Desember 2018 sekira Pukul 08.16 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Natuna Utara (masuk kedalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) pada posisi 05° 02' 50" LU - 105° 29' 00" BT, kapal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan KG 91989 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang berjumlah 18 (delapanbelas) orang semua berwarganegaraan Vietnam diperiksa dan ditangkap oleh KRI. Teuku Umar-385 karena telah melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan menggunakan jaring Trawl;

Menimbang, bahwa setelah kapal Terdakwa KM. KG 91989 TS diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin;

Menimbang, bahwa di kapal Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, dan seamen book, sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI)”**, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geen straf zonder schuld) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda KM. KG 91989 TS berangkat dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam pada bulan November 2018 sekira siang hari (Waktu Vietnam) menuju perairan Vietnam untuk mencari ikan. Setelah 3 (tiga) hari kapal KG 91989 TS mencari ikan di perairan Vietnam akan tetapi hanya mendapatkan hasil tangkapan sedikit, pada tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 06.00 Waktu Indonesia Barat Terdakwa memutuskan untuk memasuki perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan dan setelah 6 (enam) kali turun jaring melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia pada tanggal 10 Desember 2018 saat sedang berlayar mencari lokasi penangkapan ikan, Terdakwa ditangkap dan diperiksa KRI Teuku Umar-385 karena kapal KG 91989 TS telah masuk perairan Indonesia. Terdakwa sebelumnya telah melakukan penangkapan ikan dengan barang bukti diketemukan jarring berada di atas geladak kapal tidak disimpan dalam palka dan ikan dalam palka maka Majelis berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya “kesengajaan” untuk melakukan suatu perbuatan dalam hal ini melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (ontoerekeningsvatbaarheid), keadaan terpaksa (overmacht), pembelaan diri (noodweer), perintah jabatan (ambtelijk bevel) dan melaksanakan ketentuan perundangan (wettelijk voorschrift) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (overmacht) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (Tempos Delict) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (Noodweer) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (Ambtelijk bevel), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (wettelijke Voorschrift) karena senyatanya Terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI Laut Natuna Utara) ;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembenar dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan disebutkan bahwa ketentuan tentang pidana penjara tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang, bahwa di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut, dimana Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan atas UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) pada tahun 1982;

Menimbang, bahwa Pasal 73 UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) tentang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Negara pantai menyatakan bahwa:

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini;
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya;
3. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pidana penjara atau setiap bentuk hukuman badan lainnya selama tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dengan demikian aturan hukum suatu Negara tidak dapat diberlakukan secara mutlak melainkan harus tunduk pada hukum laut internasional, sehingga dengan demikian jika pidana denda tidak dibayar oleh terpidana meskipun perbuatan pidana dilakukan di wilayah perikanan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak dapat diterapkan hukum nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait hal ini juga sebagaimana dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 yang daya berlakunya dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 dihasilkan kesepakatan dalam kamar Pidana tentang undang-undang Perikanan yaitu "Dalam hal perkara Illegal Fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda";

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terkait dengan penjatuhan pidana pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya ketentuan Pasal tersebut tidak dapat diterapkan sehingga Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa tanpa adanya pidana pengganti denda, oleh karena tidak adanya perjanjian antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara Vietnam sebagaimana Negara asal Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : 1 (satu) unit Jaring Trawl, 1 (satu) buah Radio Anytone AT-708, 1 (satu) buah Radio Sea Eagle 6900, 1 (satu) buah Radio Icom IC-718, 1 (satu) buah Radar Onwa KP-8299A, 1 (satu) buah GPS Onwa KP-626, oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat atau sarana yang telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah bendera Vietnam, karena barang bukti tersebut merupakan lambang kenegaraan Terdakwa, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan kecemburuan nelayan setempat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia ;
- Terdakwa menggunakan alat tangkap jaring trawl yang dilarang penggunaannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dan kebijakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan Illegal Fishing ;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Le Van Tron**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengoperasikan kapal**

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Le Van Tron**, dengan pidana denda sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set Alat Tangkap Jaring Trawl;
- 1 (satu) buah Radio Anytone AT-708;
- 1 (satu) buah Radio Sea Eagle 6900;
- 1 (satu) buah Radio Icom IC-718;
- 1 (satu) buah Radar Onwa KP-82299A;
- 1 (satu) buah GPS Onwa KP-626;
- 1 (satu) buah Kompas;

**Dirampas untuk musnahkan ;**

- 1 (satu) buah bendera Vietnam ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Le Van Tron;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugeng Sulistiawan, S.H., dan Ir. Untung Sunardi, M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Afrinaldi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dengan didampingi Juru Bahasa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Sulistiawan, S.H.  
S.H.

M.Fahri Ikhsan,

Ir. Untung Sunardi, M.M.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.